

URGENSI PENGATURAN PERNYATAAN LEGALISASI OLEH NOTARIS DI INDONESIA

I Nyoman Jaya Wardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nyomanwardana18@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: satyayudha@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p02>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan mengetahui kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris dan mengkaji serta menganalisis implikasi hukum terhadap pernyataan legalisasi oleh notaris yang mengandung unsur kekeliruan. Metode penelitian yang dipakai yaitu berjenis penelitian hukum normatif dengan yang didukung dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris di Indonesia hingga saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Waarmerken sebagaimana termuat dalam Staatblads tahun 1916 nomor 46. jo. 43 karena undang-undang a quo belum diganti atau dicabut. Selain itu, dengan masih diberlakukannya Undang-Undang Waarmerken tersebut, maka ketika notaris keliru menuliskan pernyataan legalisasi, implikasi hukum yang dapat terjadi adalah notaris bertanggung jawab secara jabatannya berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN-P dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika ada pihak atau para pihak yang dirugikan atas kekeliruan notaris tersebut.

Kata Kunci: *Legalisasi, Pernyataan Legalisasi, Notaris, Implikasi Hukum*

ABSTRACT

The objective of this research is to examine and understand the existing regulatory conditions governing notarization statements and to assess and analyze the legal implications of notarization statements that contain elements of error. This research employs a normative legal as the methodology, supported by statutory, conceptual, case, and historical approaches. The legal sources utilized in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the current regulatory framework for notarization statements in Indonesia remains based on the Waarmerken Act as contained in Staatblads 1916 Number 46, jo. 43, as this act has yet to be amended or repealed. Furthermore, with the continued enforcement of the Waarmerken Act, if a notary makes an error in a notarization statement, the legal implications may include the notary's accountability in an official capacity pursuant to Article 16 paragraph (11) of the Indonesian Notary Law (UUJN-P) and, potentially, liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if any party suffers harm due to the notary's error.

Key Words: *Notarization, Notarization Statement, Notary, Legal Implication*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam praktik, sering dijumpai akta-akta di bawah tangan yang dilakukan pengesahan dalam suatu buku khusus. Tindakan pengesahan atas akta di bawah

tangan oleh masyarakat awam dikenal secara pragmatis sebagai legalisasi¹. Dasar hukum tindakan legalisasi dapat dijumpai dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan dalam Pasal 286 dan Pasal 2817 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg). Guna konsistensi dan memudahkan penyebutan, untuk selanjutnya dalam tulisan ini tindakan pengesahan atas akta di bawah tangan itu akan disebut sebagai "legalisasi."²

Pada awalnya perkembangannya, notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi³. Justru tanda tangan seorang notarislah yang harus dilegalisasi oleh pejabat tertentu manakala akta bawah tangan tersebut hendak digunakan di dalam atau luar negeri. Ketentuan demikian dapat dilacak kembali pada pengaturan awalnya yaitu dalam *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris (PjN) sebagaimana diundangkan dengan *Staatblads* tahun 1860 Nomor 3. Tan Thong Kie dalam Karmila Sari Sukarno dan Pujiyono mengungkapkan bahwa ketentuan legalisasi dapat dilihat dalam Pasal 44 PjN yang ditentukan tata cara dan siapa pihak yang dapat melakukan legalisasi atas tanda tangan notaris bilamana dokumen mana hendak dipakai di dalam atau di luar negeri⁴.

Pasal 44 PjN kemudian dicabut dengan *Staatblads* tahun 1909 nomor 290 yang kemudian diganti dengan ordonansi *Staatblads* tahun 1909 nomor 291 mengenai *Bepalingen Nopens Het Legaliseren van Handtekeningen* (selanjutnya disebut S. 1909 No. 291)⁵. Substansi aturan mana mengatur mengenai legalisasi tanda tangan notaris serta kepada beberapa pejabat tinggi pemerintahan lainnya seperti di antaranya sekretaris negara, menteri kehakiman, gubernur atau penggantinya⁶. Tan Thong Kie berpendapat karena berdasarkan S. 1909 No. 291 tersebut tanda tangan seorang notaris yang justru perlu dilegalisasi, maka peraturan mana tidak termasuk ruang lingkup kewenangan notaris⁷.

Pada dasarnya, kewenangan notaris untuk melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan tidak sepenuhnya tidak ada sejak awal. *Staatblad* Tahun 1867 Nomor 29 (S. 1867 No. 29) mengenai *Bepalingen Nopens de Bewijskracht Dier Gleschriften Van Inlanders of Met Hen Gelijkgestelde Personen* (Ketentuan tentang Nilai Pembuktian Dari

1 Darmini, Ninik. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian Di Bawah Tangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12: 902-21. 903. doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p11.

2 Nabila, Aziza Adlien. "Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Surat Pernyataan Oper Hak Atas Tanah Garapan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122pk/Pdt/2019)." *Indonesian Notary* 2, no. 3: 3. 69. scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/3.

3 Rully, Jodie Angelia, Ismansyah Ismansyah, and Azmi Fendri. "Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2471-2484. 2473. doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3404.

4 Sukarno, Karmila Sari & Pujiyono. "Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan." (2016). hlm 128-129. Dikutip dari Kie, Tan Thong, (2000). "Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris. *Buku 1, Cetakan, 2.*", 236-237.

5 Sinaga, Edward James. "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 85. 90. dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.85-96.

6 Nanda, Reza Ria, and Rouli Anita Valentina. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270-281. 276. doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920.

7 Sinaga, Edward James. *Loc.cit.*

Tulisan-Tulisan Pribumi atau yang Serupa Dengan Pribumi)⁸ yang mengatur bahwa notaris hanya diperbolehkan melakukan legalisasi tanda tangan seseorang secara terbatas, yakni pada tanda tangan untuk wesel, *aan toonder*, aksep, serta surat niaga lainnya⁹.

Peraturan yang awalnya diatur dalam Staatsblad Tahun 1867 Nomor 29 mengalami perubahan melalui Staatsblad Tahun 1916 Nomor 46 juncto 43 (S. 1916 no. 46-43)¹⁰. Ketentuan ini mengatur bahwa penggunaan cap jempol atau cap jari sebagai tanda tangan oleh penduduk asli, atau yang dipersamakan, pada dokumen-dokumen seperti wesel, *aan toonder*, aksep, serta dokumen niaga lainnya, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta di bawah tangan¹¹. Namun, keabsahan dokumen tersebut mensyaratkan adanya penanggalan (*waarmerking*) yang dilakukan oleh notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam proses tersebut, pejabat yang bersangkutan harus memastikan bahwa ia mengenali individu yang menerakan cap jari/jempol mana, menjelaskan isi dokumen kepada individu tersebut, serta menyaksikan secara langsung pembubuhan cap jempol atau sidik jari tersebut. Dengan berlakunya S. 1916 no. 46-43, notaris dilimpahkan suatu wewenang guna memberikan pengesahan terhadap akta bawah tangan (melegalisasi). Selain itu, legalisasi tanda tangan notaris pada akta tersebut tidak lagi diperlukan¹².

Kewenangan legalisasi oleh notaris ini kemudian diperbaharui dan dipertegas kembali dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN-P)¹³ dirumuskan "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;" Penegasan kembali tersebut berfungsi sebagai dan menjadi dasar bagi notaris dalam hal kewenangannya melakukan legalisasi atas akta bawah tangan¹⁴.

Untuk membuktikan bahwa notaris telah menjalankan kewenangan untuk melakukan legalisasi, sesuai dengan isi S. 1916 no. 46-43, maka terhadap akta di bawah tangan tersebut dapat dibubuhi suatu pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang

⁸ Slamet, Majidi, Raudatul Bayti, and Muhammad Haris. "Analisis Tentang Tangung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 66-75. 71. doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.242.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Asoni, Zuhair Salam. "Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam Ix Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)." *Indonesian Notary* 4, no. 1: 30. 622. scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/30.

¹¹ Arfianto, Ari. "Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan." *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2019. 10.

¹² Slamet, Majidi, Raudatul Bayti, and Muhammad Haris. *loc.cit.*

¹³ Saskara, Komang Deva Aresta, & Dananjaya, Nyoman Satyayudha. (2023). "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 7, 1504-1514., 1506. doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03.

¹⁴ Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, & Julianti, Ni Made. (2020). "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17, no. 2, 45-55., 48. doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55.

ditunjuk oleh undang-undang untuk kemudian dibukukan¹⁵. Pembubuhan pernyataan oleh Notaris atau pegawai lainnya inilah yang disebut dengan “legalisasi”, yang berarti pengesahan¹⁶. Pembubuhan pernyataan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 alinea keempat KUHPerdata *jo.* Pasal 286 ayat (4) RBg sebagai dasar pengaturan legalisasi ditentukan akan diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang.

Pengaturan teknis mengenai pernyataan legalisasi ini lebih lanjut kemudian diterangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang *Waarmerken* sebagaimana termuat dalam S. 1916 no. 46-43 yang hingga saat ini belum terdapat penggantian atau perubahan. Dalam pasal *a quo* disebutkan secara spesifik uraian pernyataan yang harus dibubuhi oleh khususnya seorang notaris ketika telah melaksanakan ketentuan legalisasi itu. Namun demikian, dalam perkembangan praktik kenotariatan kini, ternyata banyak ditemui variasi pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris yang secara tidak langsung keluar dari rambu yang telah ditentukan dalam undang-undang *waarmerken*. Bahkan pembubuhan pernyataan legalisasi tersebut secara eksplisit tidak menggunakan bahasa yang ditentukan dalam undang-undang *a quo*.

Hal ini kemudian menjadi menarik oleh karena pernah ditemui suatu kasus dalam pengamatan penulis, dengan mana ada seorang penghadap yang ingin melakukan legalisasi atas 2 (dua) buah akta bawah tangan, dalam hal ini dapat disebut dokumen A dan B di hadapan notaris dan akan dilakukan apostile serta digunakan di luar negeri. Mulanya, legalisasi itu berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, setelah berselang beberapa hari dan sebelum diapostile, ternyata ditemukan kekeliruan kecil yang cukup berdampak pada legalisasi yang dilakukan oleh notaris. Pada salah satu akta bawah tangan, yaitu dokumen A, Notaris keliru menuliskan pernyataan legalisasi dengan menyatakan bahwa pengesahan tersebut ditujukan pada dokumen B, sedangkan pernyataan legalisasi dokumen B adalah benar dan tidak ada bermasalah. Hanya pada dokumen A tersebut notaris salah menuliskan rujukan pernyataan legalisasi, dan hal ini baru diketahui setelah beberapa waktu legalisasi selesai dilakukan.

Dalam konteks legal-formal, kesalahan minor pembubuhan pernyataan legalisasi itu seharusnya tidak dapat diperbaiki dan patut diulang kembali pelaksanaan legalisasi terhadap dokumen tersebut oleh karena undang-undang *waarmerken* tidak mengatur perihal pembetulan kesalahan pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris. Namun, dari spektrum yang lebih luas, penelitian ini tidak hanya melihat dan mengkaji mengenai pembetulan pernyataan legalisasi oleh notaris, melainkan akan diulas sehubungan dengan pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris.

Selain itu, guna menjamin orisinalitas penelitian ini, diuraikan beberapa penelitian serupa dengan topik penelitian ini, akan tetapi memiliki perbedaan pada pokoknya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Ba’agil, Suratman, Sunardi pada tahun 2023 berjudul “*The Power Proof Of Deed Under Hand Is Associated With The Authority Of Notary In Legalisation And Waarmerking Based On Law Number*

¹⁵ Anand, Ghansam. (2017). “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1: 32-50., 39. [dx.doi.org/10.32801/abc.v2i1.38](https://doi.org/10.32801/abc.v2i1.38).

¹⁶ Susilo, Wawan. (2018). “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “De Auditu” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 6, no. 2: 63-73., 67. doi.org/10.51747/ius.v6i2.657.

- 2 Of 2014 On Notary Position (Study On Several Notary Offices In Malang Regency)." Penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dan diberikan *waarmerking* dalam perkara perdata, serta tanggung jawab notaris terhadap akta-akta tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Billy Hutomo Kaspar dan Mella Ismelina Farma Rahayu pada tahun 2021 berjudul "*Legal Perspective of the Role of Notary in Legalizing Underhand Lease Agreements in Indonesia*" mengeksplorasi peran notaris dalam melegalisasi perjanjian sewa di bawah tangan. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya notaris untuk mengurangi risiko wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian¹⁸.
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni pada tahun 2017 berjudul "*Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*" mengkaji secara mendalam praktik notaris melakukan legalisasi atas akta bawah tangan, pertanggungjawaban notaris atas keabsahan akta yang telah dilegalisasinya, serta konsekuensi hukum dari akta tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan¹⁹.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, penelitian ini memuat kebaruan dari isu-isu hukum yang serupa perihal legalisasi oleh notaris yang belum pernah ditulis oleh peneliti mana pun. Penelitian ini mencoba mengkaji dari spektrum pengaturan serta relevansi keberlakuannya terhadap pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris. Penelitian ini urgen untuk diteliti karena dalam praktiknya sendiri pembubuhan pernyataan notaris merupakan hal krusial sebagai tanda notaris telah melaksanakan kewenangannya dalam melegalisasi akta di bawah tangan. Pelaksanaan kewenangan itu perlu ditinjau dari konteks legal formalnya dikaitkan dengan praktik pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini akan mencoba mengulas lebih lanjut perihal **Urgensi Pengaturan Pernyataan Legalisasi oleh Notaris di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari pemaparan latar belakang tersebut, studi ini kemudian dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris?
- 2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pernyataan legalisasi oleh notaris yang mengandung unsur kekeliruan?

¹⁷ Baa, Hamzah, Suratman Suratman, and Sunardi Sunardi. "The Power Proof Of Deed Under Hand Is Associated With The Authority Of Notary In Legalization And Waarmerking Based On Law Number 2 Of 2014 On Notary Position (Study On Several Notary Offices In Malang Regency)." *International Significance of Notary 3*, no. 2 (2023): 43-59. [dx.doi.org/10.2020/ison.v3i2.22172](https://doi.org/10.2020/ison.v3i2.22172).

¹⁸ Kaspar, Billy Hutomo, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Legal Perspective of the Role of Notary in Legalizing Underhand Lease Agreements in Indonesia." In *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, pp. 972-979. Atlantis Press, 2022. doi.org/10.2991/assehr.k.220404.154.

¹⁹ Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta 4*, no. 4 (2017): 727-738. [dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2519](https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2519).

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana lingkup permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan mengetahui kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris
- 2) Mengkaji serta menganalisis implikasi hukum terhadap pernyataan legalisasi oleh notaris yang mengandung unsur kekeliruan.

2. Metode Penelitian

Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitiannya dengan menempatkan norma hukum sebagai obyek penelitian yang didukung dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)²⁰. Penggunaan lebih dari satu pendekatan menurut I Made Pasek Diantha bertujuan untuk menghasilkan analisis dan argumentasi yang mendalam, luas, dan akurat²¹. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku hukum, laporan penelitian, tesis, disertasi, serta hasil penelitian lainnya; dan bahan hukum tersier yang mendukung topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature review*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang berbasis pada argumentasi ilmiah. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis terhadap isu hukum yang diteliti²².

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Eksisting Pengaturan Pernyataan Legalisasi Oleh Notaris

3.1.1 Definisi Istilah Legalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). Sedangkan, dalam Black's Law Dictionary²³, kata legalisasi (melegalisasi) disepadankan dengan *notarize* yang diartikan sebagai (*Of a notary public*) to attest to the authenticity of (a Signature, mark, etc.). Maksud dari *notarize in casu* suatu tindakan dari seorang notaris untuk membuktikan keaslian atau keautentikan dari sebuah tanda tangan, tanda, dll. Dikatakan sebagai *notarize* karena hal ini turut berkaitan dengan definisi notaris (*notary public*). Menurut Benjamin F. Rex, *notary public* atau *notary* adalah seorang pejabat yang banyak dikenal di kalangan negara-negara *civil law system* (*civilized countries*). Di Roma, selama eksistensi Republik, seorang *notary* dijuluki sebagai *tabeliones forenses*, atau *personae publicae* dan ada pula catatan tentang penunjukan notaris oleh raja-raja Frankish dan Paus pada awal abad kesembilan. Mereka terutama dipekerjakan dalam

²⁰ Wardana, I Nyoman Jaya, & Priyanto, I Made Dedy. (2022). "Akibat Hukum Tidak Dilakuikannya Penitipan Wasiat Ologafis Kepada Notaris." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 11(3), 458-473., 462. doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p1.

²¹ Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016. 169.

²² *Ibid.*, 152-155.

²³ Garner, Bryan A. (2019). *Black's law dictionary 11th ed.* West Publishing Co, 1005.

menyusun dokumen hukum dan sebagai juru tulis yang membuat minuta dan draf tulisan pendek, baik yang bersifat publik atau privat. Pada zaman modern, tugas mereka tidak hanya membuat minuta-minuta, melainkan juga untuk membuktikan keaslian setiap akta atau tulisan, untuk membuat hal yang sama tersedia sebagai bukti fakta-fakta yang terkandung di dalamnya²⁴.

Legalisasi di sini tidak diartikan sebagai *legalisation* meskipun antara *legalisation* dan *notarization* memiliki makna yang sama sebagai pengesahan. *Legalisation* identik dengan makna pengesahan yang lebih luas, digunakan dalam berbagai macam konteks, seperti *legalisation* dalam konteks penggunaan dokumen publik di luar negeri. Secara tegas dalam Pasal 2 *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* Tahun 1961, *legalisation* dinyatakan sebagai berikut:

“...*legalisation means only the formality by which the diplomatic or consular agents of the country in which the document has to be produced certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears.*”

Untuk itu, guna mengkhususkan padanan kata dari legalisasi oleh notaris dalam tulisan ini disandingkan dengan definisi-definisi yang terdapat pada literatur lainnya, digunakan *notarization* oleh karena definisi dari *notarization* lebih spesifik pada tindakan notaris (*notary public*) untuk mengautentikasi tanda tangan.

G.H.S Lumban Tobing dalam Selamat Lumban Gaol menyatakan bahwa legalisasi merupakan pengesahan surat-surat di bawah tangan menurut cara-cara yang diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUHPerduta²⁵. Tan Thong Kie menjelaskan legalisasi lebih kepada teknis penyelenggaraannya, yaitu suatu akta bawah tangan yang belum ditandatangani diserahkan kepada Notaris, kemudian di hadapan Notaris akta itu ditandatangani oleh penghadap mana pasca substansi akta tersebut dijelaskan oleh Notaris (*voorhouden*) kepada pihak tersebut²⁶. Sedangkan, Habib Adjie mendefinisikan legalisasi sebagai suatu kewenangan eksklusif yang dipunyai oleh notaris yang ditentukan secara spesifik dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN untuk melakukan tindakan hukum tertentu²⁷.

Berdasarkan kesemua pendapat para ahli hukum kenotariatan di atas, legalisasi (khususnya bagi notaris) pada esensinya dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pengesahan atas akta di bawah tangan dengan jalan menyaksikan langsung penandatanganan akta itu dengan isi akta tersebut dijelaskan kepada penghadap terlebih dahulu dan sesuai dengan rambu-rambu yang dipersyaratkan dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUHPerduta.

3.1.2 Pengaturan Legalisasi oleh Notaris di Indonesia

Secara historis, sebelum berlakunya kewenangan notaris melegalisasi menurut UUJN-P, notaris tidak serta merta berwenang melakukan tindakan tersebut. Pembentukan lembaga legalisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lahirnya *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sebagaimana diundangkan dalam *Staatblad* Tahun 1860 Nomor 3. Tan Thong Kie mengungkapkan bahwa dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018). 98. doi.org/10.35968/jh.v8i2.257. Dikutip dari Tobing, GHS Lumban. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris reglement)*. Erlangga.

²⁶ Sukarno, Karmila Sari & Pujiyono. *loc.cit.*

²⁷ Adjie, Habib. (2014). "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris." Bandung: Refika Aditama, 78.

Pasal 44 PJJN ditentukan tata cara dan pihak yang berwenang untuk melegalisasi tandatangan seorang notaris, bilamana surat tersebut akan dipergunakan di dalam negeri maupun di luar negeri²⁸. Dalam naskah aslinya, ditentukan bahwa:

*“Art. 44. De handteekening van den notaris op de door hem uitgegevene acten, grossen, afschriften en uittreksels zal, stuk moet worden gebruik gemaakt binnen Nederlandsch-Indie, door het hoofd van gewestelijk bestuur, en wanneer daar van moet worden gebruik gemaakt buiten Nederlandsch-Indie door den algemeenen secretaris of een der gouvernements secretarissen worden **gelegaliseerd.**”* (cetak tebal oleh penulis)

Ps. 44. tanda tangan notaris pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh notaris, seperti akta, salinan resmi (grossen), salinan, dan ekstrak, harus dilegalisasi oleh otoritas tertentu tergantung pada lokasi penggunaan dokumen tersebut. Jika dokumen tersebut akan digunakan di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia), legalisasi harus dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah. Namun, jika dokumen tersebut akan digunakan di luar wilayah Hindia Belanda, legalisasi harus dilakukan oleh sekretaris umum atau salah satu sekretaris pemerintahan.

Tan Thong Kie menyederhanakan pada pokoknya tanda tangan seorang notaris mesti dilakukan legalisasi oleh:

- a. Gubernur, bilamana dokumen mana hendak dipakai di dalam negeri (dalam wilayah Hindia Belanda);
- b. Sekretaris umum negara, sekretaris negara, atau direktur kehakiman, jika dokumen mana hendak dipakai di luar negeri²⁹.

Selanjutnya Tan Thong Kie menyatakan bahwa Pasal 44 PJJN ini kemudian dicabut dengan Staatblads Tahun 1909 Nomor 290 dan diganti dengan ordonansi Staatblads Tahun 1909 Nomor 291 tentang *Bepalingen Nopens Het Legaliseren van Handtekeningen* (selanjutnya disebut S. 1909 No. 291). Ordonansi ini mengatur prosedur pelegalisasian tandatangan, yang bukan hanya berlaku bagi notaris melainkan pula mencakup pejabat pemerintahan maupun warga sipil lainnya, tanpa memperhatikan apakah dokumen tersebut akan digunakan secara domestik atau internasional. Kewenangan melegalisasi tanda tangan berdasarkan ordonansi mana diberikan kepada beberapa pejabat tinggi pemerintahan seperti di antaranya sekretaris negara, menteri kehakiman, gubernur atau penggantinya³⁰. Seperti dinyatakan dalam Pasal 1 S. 1909 No. 291 bahwa:

“Art. 1. De hoofden van gewest, bestuur en in hun plaats, bij verhindering, ontstentenis of afwezigheid, de hen wettelijk vervangende ambtenaren zijn bevoegd en desgevorderd, verplicht tot legalisatie der handtekeningen, van alle in hun ressort wonende of verblijfhoudende notarissen, landsdienaren of andere ingezetenen, zonder onderscheid of de siukken, waarop die handtekeningen gesteld zijn, bestemd zijn om binner of buiten Indonesië te dienen.”

(Ps. 1. Kepala pemerintahan daerah (*gewest*) dan, jika mereka berhalangan, tidak hadir, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, pejabat yang sah menggantikan mereka secara hukum memiliki wewenang dan, atas permintaan, diwajibkan untuk melegalisasi tanda tangan. Tanda tangan yang dimaksud termasuk milik notaris, pegawai negeri, atau warga negara lain yang tinggal atau menetap di

²⁸ Sukarno, Karmila Sari & Pujiyono., *loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

wilayah mereka, tanpa memandang apakah dokumen-dokumen tersebut ditujukan untuk penggunaan di dalam atau di luar Indonesia).

Tan Thong Kie berpendapat karena berdasarkan S. 1909 No. 291 tersebut tanda tangan seorang notaris yang justru perlu dilegalisasi, maka peraturan mana tidak termasuk ruang lingkup kewenangan notaris. J. de Bruyn Mgz juga menyatakan bahwa seorang notaris baru diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi (*legaliseren*) dalam Pasal 7 Staatblads Tahun 1867 Nomor 29 berjudul *Bepalingen Nopens de Bewijskracht Dier Geschriften Van Inlanders of Met Hen Gelijkgestelde Personen* (S. 1867 No. 29). Hal itu pun terbatas pada beberapa dokumen yang ditentukan secara khusus dan notaris tidak diperbolehkan melegalisasi tanda tangan dari jenis dokumen-dokumen tersebut terhadap orang-orang Eropa (dan yang dipersamakan) serta terhadap orang-orang pribumi (dan yang dipersamakan). Pernyataan mana ditegaskan sebagai berikut:

Wij beginnen met vooraf aan te stippen, dat de wet nergens den notaris heeft opgedragen de handteekening van personen, die hem dit verzoeken, te legaliseren, dat is voor echt te erkennen, dan alleen bij Stbl. 1867, No. 29, art. 7, en wel speciaal de handteekening van inlanders of daarmede gelijkgestelden, onder wissels, orderbriefjes, accepten, papier aan toonder en ander handelspapier.

De notaris kan derhalve geen legalisatie van de handteekening van Europeanen en d. g. g. geven en voor inlanders en d.g. g. alleen onder gezegd papier³¹.

Pernyataan de Bruyn tersebut menegaskan bahwa undang-undang tidak memerintahkan notaris untuk melegalisasi tanda tangan orang yang memintanya, dengan kata lain, untuk mengakuinya sebagai tanda tangan asli, kecuali dengan S. 1867, No. 29, pasal 7, dan secara khusus tanda tangan orang asing atau orang yang diperlakukan sebagai orang asing, dalam dokumen tertentu, seperti wesel, aan toonder, aksep, dan dokumen niaga lainnya. Dengan demikian, notaris hanya dapat memberikan pengesahan terhadap tanda tangan warga Eropa (atau yang disamakan) maupun penduduk pribumi (atau yang disamakan) dalam konteks dokumen-dokumen yang disebutkan tersebut.

J. de Bruyn Mgz mengatakan bahwa syarat yang dapat dikatakan sebagai legalisasi dari seorang notaris haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat. Selengkapny ia menyatakan sebagai berikut:

“Uit de verklaring (legalisatie) van den notaris moet, geheel anders als voor “visum”, blijken (zie art. 7 van Stbl. 1867, no. 29):

- 1. dat die ambtenaar den onderteekenaar kent;*
- 2. dat de inhoud der acte (= van het accept , enz.) aan dezen duidelijk is voorgehouden, en*
- 3. dat daarna de onderteekening in tegenwoordigheid van dien ambtenaar heeft plaats gehad.”*

Seperti yang dikemukakan di atas oleh J. de Bruyn Mgz bahwa dalam proses legalisasi oleh notaris, diperlukan beberapa hal yang berbeda dengan “*visum*”, sebagaimana diatur dalam artikel 7 dari Staatsblad 1867 no. 29:

1. Pejabat (notaris) tersebut harus mengenal orang yang menandatangani dokumen;
2. Isi dari akta atau dokumen (seperti akseptasi, dll.) harus dijelaskan dengan jelas kepada orang yang menandatangani, dan

³¹ de Bruyn, MGz, J. (1884). *Ontwerpen Van Acten En Andere Zaken Uit De Notariele Praktijk: Voor Hen, Die Zich Voor Het Klein-Notaris-Examen Voorbereiden*. H. Buning, 22.

3. Penandatanganan harus dilakukan di hadapan pejabat (notaris) tersebut setelah isi dokumen disampaikan dengan jelas.

Pengaturan legalisasi dapat ditemui dalam KUHPerdata, RBg, dan UUJN-P. Pengaturan legalisasi dalam KUHPerdata dapat dijumpai dalam Pasal 1874, Pasal 1874a dan Pasal 1875. Secara spesifik Pasal 1874 alinea ke-2 KUHPerdata dirumuskan bahwa:

“Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 1874a alinea ke-1 ditentukan bahwasanya tulisan-tulisan yang telah ditandatangani itu, oleh notaris/pejabat lainnya, dapat diberi pernyataan yang menyatakan pengenalan pihak penandatanganan, penjelasan isi akta kepada pihak penandatanganan, dan penyaksian penandatanganan itu dilakukan di hadapan pejabat itu. Selengkapnya, ketentuannya dirumuskan sebagai berikut:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.”

Pengaturan legalisasi dalam KUHPerdata tersebut kemudian ditambah atau dilengkapi dengan S. 1867 no. 29 yang kemudian diamandemen dengan Staatsblad Tahun 1916 Nomor 44 jo. 46 dan Tahun 1919 Nomor 776³². Selain yang diatur dalam KUHPerdata, ketentuan legalisasi dapat diketahui pula lewat RBg yang secara spesifik ditentukan dalam Pasal 286 dan Pasal 287 RBg. Dalam Pasal 286 ayat (2) dan ayat (3) RBg berisi ketentuan yang kurang lebih serupa dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 alinea ke-2 KUHPerdata di atas yang mengatur perihal pembubuhan cap jempol dipersamakan dengan suatu penandatanganan terhadap akta di bawah tangan. Pasal 286 ayat (2) RBg selengkapnya dirumuskan bahwa:

“Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.”

Sedangkan pada ayat (3) pasal yang sama, ditentukan pejabat tersebut membukukan surat tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (1) RBg. ditentukan ketentuan yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 1874a KUHPerdata perihal pembubuhan pernyataan, menetapkan kepastian tanggal surat itu, pengenalan pihak penandatanganan, dan penjelasan isi akta bawah tangan itu oleh notaris atau pejabat lainnya kepada pihak penandatanganan. Selengkapnya dirumuskan:

“Bila dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal seperti tersebut dalam ayat (2) pasal 286, maka surat-surat di bawah tangan yang ditandatangani dapat dilengkapi dengan keterangan yang bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain

³² Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017., 55.

yang ditentukan dalam perundang-undangan yang menyatakan mengenal si penandatangan atau yang telah diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si penandatangan dan bahwa kemudian tanda tangan telah dibubuhkan di hadapannya."

Dalam UUJN-P sendiri, pengaturan legalisasi diatur sebagai kewenangan lain notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a. Pasal mana menentukan bahwa "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;"

Lebih lanjut dalam Penjelasan ketentuan *a quo* dijelaskan bahwasanya "Ketentuan tersebut merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris."

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya pengaturan mengenai legalisasi di Indonesia terdiversifikasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUHPerdara yang telah ditambah atau dilengkapi dengan S. 1916 no. 44 jo. 46 dan S. 1919 no. 776, Pasal 286 dan Pasal 287 RBg, dan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN-P.

3.1.3 Pengaturan Pernyataan Legalisasi oleh Notaris

Kewenangan notaris dalam melegalisasi akta di bawah tangan telah secara positif ada jauh sebelum Indonesia merdeka sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Secara pragmatis, ketika notaris telah melaksanakan kewenangannya melegalisasi akta di bawah tangan, maka notaris akan membubuhi suatu pernyataan bahwa ia telah menyaksikan sendiri penandatanganan akta bawah tangan itu, bahwa notaris mengenal pihak penandatangan, dan bahwa notaris telah menjelaskan isi akta mana kepada si penandatangan, persis seperti apa yang dikemukakan oleh J. de Bruyn Mgz. Pembubuhan pernyataan atau kalimat tersebut dilakukan pada akhir halaman atau di ruang kosong pada akta bawah tangan tersebut disertai penanggalan kapan pengesahan/legalisasi itu dilakukan serta penandatanganan berikut peneraan cap jabatan oleh notaris.

Pembubuhan pernyataan legalisasi diatur secara legalistis dalam Undang-Undang *Waarmerken* sebagaimana dimuat dalam S. 1916 no. 46-43.³³ Pengaturannya ini merupakan amanat dari Pasal 1874 alinea keempat KUHPerdara dan Pasal 286 ayat (4) RBg. Dalam Pasal 2 undang-undang *a quo*, dirumuskan bahwa:

"De door den notaris of de in artikel 1 aangewezen ambtenaren aan den voet der akte te stellen gedagteekende verklaring luidt:

„Ik, ondergeteekende, notaris „(c. q. assisten-resident, controleur, gezag- „hebber, voorzitter van den landraad enz.) „te , verklaar dat ik den persoon van mij bekend (c. q. bekend „gemaakt), duidelijk den inhoud der akte „heb voorgehouden, waarna , voor- „noemd, zijne handteekening (c. q. zijn vin- „gerafdruk) in mijne tegenwoordigheid op „deze akte heeft gesteld."

Menurut Tan Thong Kie dengan mengutip dari Kitab Himpunan Perundang-Undangan publikasi Kementerian Penerangan Republik Indoensia tahun 1956 yang

³³ Tjukup, I. Ketut, et.al. "Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2015 (2016): 153. doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p03.

telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi di Indonesia pada tahun tersebut menerjemahkan ketentuan pasal di atas sebagai berikut:³⁴

"Bunjinja keterangan jang dibubuh pada surat di bawah tangan oleh notaris atau pegawai jang dimaksudkan dalam pasal 1 itu, begini:

"Saja jang bertanda tangan di bawah ini ... notaris (walikota, wedana, sekretaris keresidenan, ketua pengadilan negeri, bupati-kepala daerah ...) di ... menerangkan, bahwa kepada orang nama ... jang saja kenal (jang dirinja diperkenalkan kepada saja oleh ...), sudah saja kasih mengerti dengan terang bunji surat akta ini dan sesudahnja lantast nama ... tersebut di atas menaruhkan tanda tangannja (tjap djari tangannja) di hadapan saja."

Selain menuliskan pernyataan legalisasi pada akhir akta bawah tangan tersebut, apabila surat di bawah tangan itu terdapat beberapa halaman, maka tiap-tiap halamannya diberikan penomoran dan diparaf oleh notaris (vide Pasal 2 ayat (3) undang-undang *a quo*)³⁵. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. ayat (2) undang-undang *a quo*, dirumuskan pula notaris wajib membukukan akta di bawah tangan itu ke dalam daftar tersendiri yang disediakan olehnya untuk itu, yang untuk pembukuan mana haruslah memuat:

- a. Nomor dan tanggal saat dilakukan pembukuan;
- b. Nama pihak penandatanganan atau yang membubuhkan cap jari/jempol atas akta itu;
- c. Tanggal dan ringkasan isi (bunyi) akta tersebut.

Keformalan yang diperintahkan oleh undang-undang *waarmerken* atau S. 1916 no. 46-43 merupakan suatu keharusan, sebab untuk menyatakan legalisasi yang dilakukan oleh notaris adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat, maka ketentuan-ketentuan tersebut mesti dipenuhi. Angeles Rodenas mengungkapkan terdapat dua makna yang berbeda dari keabsahan suatu produk hukum atau norma hukum yang umumnya digunakan dalam dogmatik hukum, yaitu keabsahan dalam arti yang kuat atau legitimasi (*strong validity*) dan keabsahan dalam arti yang lemah atau eksistensi (*weak validity*)³⁶.

Rodenas berpendapat, ketika berbicara mengenai keabsahan dalam arti kuat atau legitimasi, maka hal tersebut adalah berkaitan dan telah sesuai dengan limitasi tertentu dalam suatu norma. Sedangkan keabsahan dalam arti lemah atau berdasarkan eksistensinya menekankan bahwa akibat dari suatu norma atau produk hukum lainnya sederhananya berlaku efektif dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menimbulkan akibat hukum (melahirkan kewajiban, menghapus hak, dll.) sampai dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan pengadilan³⁷.

Rodenas memberi contoh dalam hukum Spanyol, testamen yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum akan berlaku selama surat wasiat tersebut tidak dibatalkan. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak cakap secara hukum membuat

³⁴ Hadi, Cindy Puspitasari Sofyan (2020). "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (Khususnya Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagi Golongan Penduduk Tionghoa)." *Tesis*, Universitas Brawijaya., 43. Dikutip dari Kie, Tan Thong. (2000). dari Kie, Tan Thong, (2000). "Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris. *Buku I, Cetakan, 2.*", 373.

³⁵ Dalam naskah aslinya tertulis "*Indien de akte meerdere bladzijden beslaat, worden deze, ieder afzonderlijk, door den notaris of anderen ambtenaar genummerd en geparafeerd.*"

³⁶ Ródenas, Angeles. "Validity." In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, pp. 3547-3554. Dordrecht: Springer Netherlands, 2023., 3548. doi.org/10.1007/978-94-007-6519-1_348.

³⁷ *Ibid.*

testamen, dapat dikatakan bahwa surat wasiat ini tidak sah dalam arti yang kuat (*strong validity*), karena orang yang membuat surat wasiat tidak memiliki kapasitas yang diperlukan dan oleh karena itu surat wasiat tersebut harus dinyatakan batal karena pewasiat tidak memiliki kapasitas. Namun, menurut hukum Spanyol, surat wasiat ini harus tetap berlaku selama tidak dibatalkan. Dengan demikian, surat wasiat tersebut sah dalam arti lemah (*weak validity*) karena surat wasiat tersebut tetap berlaku efektif dan bisa diterapkan serta menghasilkan akibat hukum (seperti munculnya kewajiban, hapusnya hak, dll.) namun rentan akan akibat hukum lainnya. Dengan kata lain, meskipun testamen tersebut mungkin tidak sepenuhnya sah menurut norma-norma yang berlaku (dalam arti *strong validity*) dan dapat dibatalkan, namun untuk sementara waktu, testamen tersebut masih memiliki keberlakuan yang terbatas (dalam arti *weak validity*). Ini berarti bahwa secara hukum, testamen tersebut dapat diterapkan selama belum ada pembatalan resmi³⁸.

Dengan mencermati pendapat Rodenas, agar legalisasi yang dilakukan oleh notaris diakui keabsahannya baik dalam artian legitimasi (*strong validity*) maupun eksistensinya (*weak validity*), maka setiap produk legalisasi tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, limitasi, maupun prasyarat yang ditentukan dalam suatu undang-undang *waarmerken*.

Kendatipun demikian, mengenai akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan keformalan legalisasi ini tidak diatur secara spesifik baik dalam undang-undang *waarmerken* atau S. 1916 no. 46-43, KUHPerdara, RBg, maupun dalam UUJN-P sendiri. Seperti misalnya melalui pengamatan penulis di lapangan yang mendapati bahwa pernah ditemui suatu kasus dengan mana ada seorang penghadap yang ingin melakukan legalisasi atas 2 (dua) buah akta bawah tangan, dalam hal ini dapat disebut dokumen A dan B di hadapan Notaris X di Kabupaten Karangasem dan akan dilakukan apostile serta digunakan di luar negeri. Mulanya, legalisasi itu berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, setelah berselang beberapa hari dan sebelum diapostile, ternyata ditemukan kekeliruan kecil yang cukup berdampak pada legalisasi yang dilakukan oleh notaris. Pada salah satu akta bawah tangan, yaitu dokumen A, Notaris keliru menuliskan pernyataan legalisasi dengan menyatakan bahwa pengesahan tersebut ditujukan pada dokumen B, sedangkan pernyataan legalisasi dokumen B adalah benar dan tidak ada bermasalah. Pada dokumen A, notaris tersebut menuliskan pernyataan legalisasi kurang lebih sebagai berikut:

“I, _____, SH., M.Kn, Notary Public, duly authorized and qualified to practice in Bali Province, Indonesia, with registered office in Kabupaten Karangasem, do hereby certify that the annexed **document B** was signed in my presence by [attender], date of birth _____, place of birth _____, nationality: _____, sex: _____ and I confirm his identity by inspecting his [country] passpor number.

For the contents of the annexed document, i assume no responsibility.” (cetak tebal oleh penulis).

Sedangkan pada dokumen B, notaris tersebut menuliskan pernyataan legalisasi yang sama dengan apa yang ditulis di atas. Padahal nomor legalisasi atas kedua dokumen tersebut berbeda meskipun tanggal legalisasi atas kedua dokumen tersebut sama karena dilegalisasi pada hari yang sama, akan tetapi pernyataan legalisasi yang dituliskan adalah sama. Memanglah diakui terdapat kekeliruan dalam menuliskan oleh pernyataan legalisasi oleh notaris x tersebut dan hal mana baru diketahui setelah beberapa waktu legalisasi selesai dilakukan.

³⁸ *Ibid.*

Apabila disandingkan dengan pengaturan pernyataan legalisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang *waarmerken* atau S. 1916 no. 46-43, bunyi rumusan yang seharusnya ditulis tidaklah demikian, melainkan seharusnya ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda. Rasionalisasi pemberlakuan pengaturan pernyataan legalisasi dalam undang-undang *waarmerken* tersebut dalam naskah aslinya dikarenakan keberlakuan Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Ketentuan *a quo* menjadi dasar pula bahwa seharusnya formalitas legalisasi khususnya pada pembubuhan pernyataan legalisasi harus menggunakan naskah aslinya sebagaimana undang-undang *waarmerken* atau S. 1916 no. 46-43 belum pernah diubah atau diganti hingga kini.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Pernyataan Legalisasi oleh Notaris yang Mengandung Unsur Kekeliruan

Pernyataan legalisasi merupakan unsur penting yang harus ada ketika seorang notaris, atau pejabat lainnya yang mempunyai kewenangan untuk itu, telah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan legalisasi akta bawah tangan. Pernyataan ini menandakan atau sebagai bentuk tanggung jawab notaris telah melaksanakan ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1874a atau Pasal 286 dan Pasal 287 RBg, yaitu berupa menyaksikan langsung penandatanganan oleh si penandatanganan di hadapannya, menetapkan kepastian tanggal dan waktu penandatanganan, serta telah menjelaskan isi akta tersebut kepada si penandatanganan. Notaris khususnya, terikat akan tanggung jawab sepanjang mengenai hal-hal tersebut, terkait dengan kebenaran isi akta tersebut ialah di luar tanggung jawabnya³⁹.

Sebagaimana pernyataan legalisasi ini diatur secara legalistik dalam Pasal 2 Undang-Undang *Waarmerken* yang dimuat dalam S. 1916 no. 46-43, maka sudah sepatutnya notaris tidak diperkenankan menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 2 *a quo*. Namun, pada praktiknya, pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris ini banyak memiliki variasi yang jauh berbeda dari yang telah ditentukan. Mengutip yang dikemukakan oleh Habib Adjie, salah satu pernyataan legalisasi yang disebutkan sebagai klausula eksonerasi notaris dan dibubuhkan pada salah satu bawah tangan dicontohkan sebagai berikut:⁴⁰

“Nomor : _____
 Saya, yang bertanda tangan di bawah ini: -----
 _____, Notaris berkedudukan di _____ Wilayah Jabatan
 Provinsi _____ menerangkan bahwa isi surat ini telah saya
 jelaskan/terangkan kepada Tuan/Nyonya _____, Wiraswasta, bertempat tinggal
 di _____ Jalan _____ nomor _____ yang saya, Notaris,
 kenal/diperkenalkan kepada saya, Notaris, dan sesudah itu, maka Tuan/Nyonya tersebut
 membubuhkan tanda tangan/cap jarinya tangan kiri/kanannya* di atas surat ini di
 hadapan saya, Notaris.” -----
 “BAHWA KEABSAHAN TANDA TANGAN DAN ISI SURAT/ DOKUMEN
 TERSEBUT SEPENUHNYA TANGGUNG JAWAB PARA
 PENGHADAP/PENANDA TANGAN SENDIRI.”

³⁹ Fadela, Noor, Raudhatul Jannah, and Muhammad Haris. "Tinjauan Yuridis Mengenai Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 228-235., 229. doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135.

⁴⁰ Adjie, Habib. (2022). “Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.” Bandung:PT. Refika Aditama, 33.

Tanda tangan dan cap notaris

(_____)

Begitu pula yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumardika, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tabanan, pada salah satu akta di bawah tangan yang dilegalisasi olehnya, pernyataan legalisasi yang dibubuhkan oleh notaris tersebut tertulis sebagai berikut:⁴¹

Nomor: _____
Saya yang bertanda-tangan di bawah ini, _____, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten _____, menerangkan bahwa isi Surat _____ ini telah saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada:-----
-Nyonya _____, pekerjaan _____, bertempat tinggal di _____,-----
-pada hari ini, _____, tanggal _____ (_____) serta ditandatangani dihadapan saya, Notaris. -----

Notaris di _____

Tanda tangan dan cap notaris

Kemudian ada pula seperti notaris x di atas yang ternyata membubuhkan pernyataan legalisasi dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Inggris tertulis sebagai berikut:

*I, _____, SH., M.Kn, Notary Public, duly authorized and qualified to practice in Bali Province, Indonesia, with registered office in Kabupaten Karangasem, do hereby certify that the annexed **document B** was signed in my presence by [attender], date of birth _____, place of birth _____, nationality: _____, sex: _____ and I confirm his identity by inspecting his [country] passport number.
For the contents of the annexed document, i assume no responsibility.*

Dari beberapa contoh pernyataan legalisasi di atas, tidak ada satu pun notaris yang mengikuti rumusan pernyataan legalisasi yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang *Waarmerken*. Dalam artian, rumusan pernyataan tersebut tidak ditulis dalam bahasa aslinya yakni bahasa Belanda. Kendati demikian, perlu diperhatikan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan *jo*. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, pembentuk undang-undang dan pemerintah telah memberikan pengaturan cara penggunaan bahasa Indonesia. Meskipun tidak disebut secara tegas bahwa pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris apakah termasuk dalam suatu tindakan pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan atau merupakan suatu produk dokumen resmi negara, namun pada hakikatnya sebagai seorang pejabat umum, yang diangkat oleh negara dan menjalankan jabatannya di wilayah Republik Indonesia, maka penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh notaris termasuk pembubuhan pernyataan legalisasi tersebut.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sumardika, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tabanan pada 7 November 2024.

Akan tetapi, oleh karena keberlakuan Pasal 2 Undang-Undang *Waarmerken* tersebut dan belum mendapat perubahan atau pembaharuan hingga kini, maka telah terjadi *mismatch* antara Undang-Undang *Waarmerken* dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya tentang penggunaan bahasa Indonesia sehingga wajar saja jika pada praktiknya notaris-notaris di Indonesia tidak pernah ada yang mengikuti secara mutlak ketentuan Pasal 2 Undang-Undang *Waarmerken* tersebut. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 2 *a quo* telah kehilangan kekuatan mengikatnya. Praktik pembubuhan pernyataan legalisasi kini hanya didasarkan pada kebiasaan notaris dalam membubuhkan pernyataan legalisasi itu sepanjang tidak keluar dari rambu-rambu yang diprasyaratkan dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUHPerdara atau Pasal 286 dan Pasal 287 RBg.

Pengaturan mengenai pernyataan legalisasi sejatinya merupakan hal yang dipandang baik secara pragmatis. Demikian karena dengan adanya kalimat atau pernyataan pasti mengenai legalisasi, notaris atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu tidak perlu keluar dari apa yang telah ditentukan undang-undang, sehingga akan mencegah adanya kekeliruan dalam pembubuhan pernyataan legalisasi. Namun, hal ini menjadi problematis ketika terjadi kasus seperti pada notaris X di atas. Notaris mana keliru dalam hal pembubuhan pernyataan legalisasi pasca telah selesai melakukan legalisasi akta di bawah tangan tersebut. Apabila ditelisik secara normatif, undang-undang *waarmerken* tidak ada menyediakan jalan keluar atas kekeliruan yang dilakukan oleh notaris X. Tidak ada satu pengaturan pun mengenai pembetulan atas kekeliruan pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu.

Tidak adanya mekanisme pembetulan atas kekeliruan pembubuhan pernyataan legalisasi merupakan konsekuensi logis dari pengaturan eksplisit perihal pernyataan atau kalimat legalisasi itu sendiri. Hal ini juga ditegaskan oleh I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Denpasar, yang mengemukakan bahwa tidak perlu adanya pengaturan mengenai pembetulan pernyataan legalisasi. Dalam melegalisasi akta di bawah tangan, notaris hanya diminta oleh undang-undang untuk menyaksikan langsung penandatanganan dan menetapkan kepastian tanggal penandatanganan itu, apabila notaris sampai melakukan kekeliruan pembubuhan pernyataan legalisasi perihal kedua hal tersebut, maka notaris dapat dianggap telah lalai menjalankan jabatannya karena tidak secara saksama memenuhi ketentuan undang-undang. Lebih lanjut dinyatakan oleh I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N., bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekeliruan notaris X tersebut ialah dengan melegalisasi ulang dan membuat ulang akta di bawah tangan tersebut⁴².

Kendati dari apa yang dinyatakan oleh Notaris I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N., penulis berpendapat perlu diadakannya jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang menyangkut pelaksanaan jabatan seorang notaris dan dalam hal ini terhadap permasalahan kesalahan pernyataan legalisasi yang dibubuhkan oleh notaris. Pengaturan terhadap pernyataan legalisasi diperlukan dengan mempertimbangkan kesatuan hukum dan perlindungan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan diaturnya pernyataan legalisasi, permasalahan yang demikian tidak harus terjadi kembali di kemudian hari.

Ketika terjadi kekeliruan pembubuhan pernyataan legalisasi, keabsahan akta di bawah tangan tersebut akan tetap berlaku selayaknya akta autentik sepanjang pihak

⁴² Hasil wawancara dengan Notaris I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N., pada tanggal 11 September 2024.

atau para pihak mengakuinya (*vide* Pasal 1875 KUHPerdara). Dikaitkan dengan pendapat Angeles Rodenas, akta di bawah tangan yang telah dibubuhi pernyataan legalisasi tersebut akan sah dari segi eksistensinya (*weak validity*) dan legitimasinya (*strong validity*). Akan tetapi, jika ternyata kekeliruan pembubuhan pernyataan legalisasi itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris haruslah bertanggung jawab atas apa yang menjadi domain tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban tersebut senada dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN-P yang secara tegas ditentukan bahwasanya notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban salah satunya untuk bertindak saksama, yaitu bertindak secara teliti atau cermat. Ancaman pelanggaran terhadap pasal *a quo* berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UJN-P ialah notaris dapat disanksi berupa: "a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat." Selain itu, apabila perbuatan notaris kemudian secara nyata-nyata menyebabkan kerugian bagi pihak/para pihak atas akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi secara keliru, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus bertanggung gugat karena melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris di Indonesia sampai saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang *Waarmerken* sebagaimana termuat khususnya dalam S. 1916 no. 46-43, khususnya Pasal 2 undang-undang *a quo*. Keberlakuannya hingga kini didasari oleh Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebabkan belum ada aturan lain yang mencabut atau mengganti undang-undang *a quo*. Selain itu, dalam praktik kenotariatan, pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris banyak memiliki variasi yang jauh berbeda dari yang telah ditentukan dalam Undang-Undang *Waarmerken* sebagaimana termuat khususnya dalam S. 1916 no. 46-43. Dengan kata lain, rumusan pernyataan tersebut tidak ditulis dalam bahasa aslinya yakni bahasa Belanda. Praktik pembubuhan pernyataan legalisasi kini hanya didasarkan pada kebiasaan notaris dalam membubuhkan pernyataan legalisasi itu sepanjang tidak keluar dari rambu-rambu yang diprasyarkan dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUHPerdara atau Pasal 286 dan Pasal 287 RBg. Begitu pula ketika ada kekeliruan dalam pembubuhan pernyataan legalisasi oleh notaris, keabsahan akta di bawah tangan tersebut akan tetap berlaku selayaknya akta autentik sepanjang pihak atau para pihak mengakuinya, akan tetapi jika kekeliruan tersebut sampai menimbulkan kerugian bagi pihak atau para pihak, maka notaris harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UJN-P dan Pasal 1365 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2014). "*Hukum Notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.*" Bandung: Refika Aditama.
- _____, (2022). "*Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.*" Bandung: PT. Refika Aditama.
- de Bruyn, MGz, J. (1884). *Ontwerpen Van Acten En Andere Zaken Uit De Notariele Praktijk: Voor Hen, Die Zich Voor Het Klein-Notaris-Examen Voorbereiden.* H. Buning.

- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Garner, Bryan A. (2019). *Black's law dictionary 11th ed*. West Publishing Co.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Kie, Tan Thong, (2000). "Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris. *Buku I, Cetakan, 2.*"
- Sukarno, Karmila Sari & Pujiyono. "Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan." Surakarta: Indotama Solo, 2016.
- Tobing, GHS Lumban. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*. Erlangga.

Jurnal

- Anand, Ghansam. (2017). "Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap." *Lambung Mangkurat Law Journal 2*, no. 1: 32-50. [dx.doi.org/10.32801/abc.v2i1.38](https://doi.org/10.32801/abc.v2i1.38).
- Asoni, Zuhair Salam. "Kekuatan Pembuktian Waarmerking Penobatan Paku Alam IX Al-Haj Berdasarkan Rapat Keluarga Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pdt/2017)." *Indonesian Notary 4*, no. 1: 30. scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/30.
- Baa, Hamzah, Suratman Suratman, and Sunardi Sunardi. "The Power Proof Of Deed Under Hand Is Associated With The Authority Of Notary In Legalization And Waarmerking Based On Law Number 2 Of 2014 On Notary Position (Study On Several Notary Offices In Malang Regency)." *International Significance of Notary 3*, no. 2 (2023): 43-59. [dx.doi.org/10.2020/ison.v3i2.22172](https://doi.org/10.2020/ison.v3i2.22172).
- Darmini, Ninik. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kewenangannya Melakukan Legalisasi Perjanjian Di Bawah Tangan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12*: 902-21. doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p11.
- Fadela, Noor, Raudhatul Jannah, and Muhammad Haris. "Tinjauan Yuridis Mengenai Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Journal of International Multidisciplinary Research 2*, no. 1 (2024): 228-235. doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135.
- Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8*, no. 2 (2018). doi.org/10.35968/jh.v8i2.257.
- Kaspar, Billy Hutomo, and Mella Ismelina Farma Rahayu. "Legal Perspective of the Role of Notary in Legalizing Underhand Lease Agreements in Indonesia." In *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, pp. 972-979. Atlantis Press, 2022. doi.org/10.2991/assehr.k.220404.154.
- Nabila, Aziza Adlien. "Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Surat Pernyataan Oper Hak Atas Tanah Garapan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122pk/Pdt/2019)." *Indonesian Notary 2*, no. 3: 3. scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/3.

- Nanda, Reza Ria, and Rouli Anita Velentina. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270-281. doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920
- Prastomo, Dimas Agung, and Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 727-738. dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2519.
- Ródenas, Ángeles. "Validity." In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, pp. 3547-3554. Dordrecht: Springer Netherlands, 2023. doi.org/10.1007/978-94-007-6519-1_348.
- Rully, Jodie Angelia, Ismansyah Ismansyah, and Azmi Fendri. "Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2471-2484. doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3404.
- Saskara, Komang Deva Aresta, & Dananjaya, Nyoman Satyayudha. (2023). "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 7, 1504-1514. doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p03.
- Sinaga, Edward James. "Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 85. dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.85-96.
- Slamet, Majidi, Raudatul Bayti, and Muhammad Haris. "Analisis Tentang Tanggung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 66-75. doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.242.
- Susilo, Wawan. (2018). "Penggunaan Alat Bukti Kesaksian "De Auditu" Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 6, no. 2: 63-73. doi.org/10.51747/ius.v6i2.657.
- Tjukup, I. Ketut, et.al. "Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2015 (2016): 153. doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p03
- Wardana, I Nyoman Jaya, & Priyanto, I Made Dedy. (2022). "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Penitipan Wasiat Ologafis Kepada Notaris." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 11(3), 458-473. doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p1.
- Wardhani, Sang Ayu Made Ary Kusuma, & Julianti, Ni Made. (2020). "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan." *Kerta dyatmika* 17, no. 2, 45-55. doi.org/10.46650/kd.17.2.985.45-55.

Tesis atau Disertasi

- Arfianto, Ari. "Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan." *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Hadi, Cindy Puspitasari Sofyan. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (Khususnya Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagi Golongan Penduduk Tionghoa)." *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg).

Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3 tentang Reglement Op Het Notarisambt In Nederlandsch-indie (*Notaris Reglement*).

Staatsblad Tahun 1867 Nomor 29 mengenai *Bepalingen Nopens de Bewijskracht Dier Geschriften Van Inlanders of Met Hen Gelijkgestelde Personen*.

Staatsblad 1909 Nomor 290 tentang *Intrekking Van Artikel 44 Van Het Reglement Op Het Notarisambt In Nederlandsch-indie*.

Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang *Bepalingen Nopens Het Legaliseeren Van Handteekeningen*.

Staatsblad 1916 Nomor 46 tentang *Houdende Aanwijzing Van Ambtenaar, Bevoegd Tot Het Waarmerken Van Onderhandsche Akten Dan Wel Van De Handteekening Of Den Vingerafdruk In Onderhandsche Geschriften En Regeling Van Den Vorm Der Waarmerking En De Boeking Der Gw Aar Merkte Geschriften (Undang-Undang Waarmerken)*.

Staatsblad 1919 Nomor 776 tentang *Nadere Wijziging Van De Wettelijke Bepalingen Nopens De Bewijskracht Van Onderhandsche Geschriften Van Inlanders Of Met Hen Gelijkgestelde Personen (staatsblad 1867 Nomor 29) En Van De Ordonnantie Staatsblad 1916 Nomor 46, Houdende Aanwijzing Van Ambtenaren, Bevoegd Tot Het Waarmerken Van Onderhandsche Akten dan Wel Van De Handteekening Of Den Duimtopafdruk In Onderhandsche Geschriften En Regeling Van Den Vorm Der Waarmerking En De Boeking Der Gewaarmerkte Geschriften*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).